



PUTUSAN
Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ari Hermansyah als Ardol Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikeas Udik Rt. 002, Rw. 007 Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Wendi Ardiansyah als Wen Bin Rahmat;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 29 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kranggan Muda Rt. 003, Rw. 003, Desa Kranggan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Eko Wahyudi als Japeng Bin Edi Kantiwilaga;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikeas Udik Rt. 001, Rw. 007, Desa Cikeas Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, No. Pol (tidak terpasang), No. Rangka : MH1JFZ133KK431000, No. Mesin : JFZ1E3431320 beserta kunci kontak; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK 431000, No. Mesin JFZ1E3431320, No. BPKB Q 02880303 atas nama Imang Firmansayah; 1 (satu) Satu lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320, No. BPKB Q 02880303 atas nama Imang Firmansayah dikembalikan kepada Saksi Imang Firmansayah;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3SG3190KK536985 beserta kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;
- ⇒ 1 (satu) bilah celurit warna Kuning dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan bersama-sama dengan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kp. Legok Rati Rt. 002/003 Desa tajur Kec. Ciiteureup Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, menjemput Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang sedang berada di rumahnya di Kp. Kranggan Muda Rt 03/03 Ds. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab.Bogor, untuk membegal handphone;
- Bahwa selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan bersama-sama dengan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga menuju kearah Sukamakmur, namun pada saat itu jalanan sepi sehingga akhirnya Para Terdakwa menuju kearah Hambalang Citeureup;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan mogok karena kehabisan bensin dan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan melihat di dekat warung dimana Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel sedang makan mie, ada bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung mengambil 2 (dua) botol bensin eceran tersebut, yang langsung dibawa kearah Hambalang. Lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan berhenti di tempat sepi di pinggir jalan Kp. Legok Rati Rt. 002/003 Desa tajur Kec. Ciiteureup Kab. Bogor untuk mengisi bensin motor dengan bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;
- Bahwa kemudian datang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320 bersama-sama dengan Saksi Muhamad Nur. Lalu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dan Saksi Muhamad Nur dengan menggunakan clurit, sehingga Saksi Muhamad Nur langsung kabur untuk menyelamatkan diri sedangkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan bawah kiri dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ1 33KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320 miliknya, dan langsung dibawa oleh Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami kerugian sebesar Rp. 12.5000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUD Ciawi Nomor:104/FK/VIII/2023/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tsani Musyafa, SP.OT pada tanggal 29 Agustus 2023;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan bersama-sama dengan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kp. Legok Rati Rt. 002/003 Desa tajur Kec. Ciiteureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka: MH3 SG3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, menjemput Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang sedang berada di rumahnya di Kp. Kranggan Muda Rt 03/03 Ds. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab.Bogor, untuk membegal handphone;
- Bahwa selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan bersama-sama dengan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga menuju kearah Sukamakmur, namun pada saat itu jalanan sepi sehingga akhirnya Para Terdakwa menuju kearah Hambalang Citeureup;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan mogok karena kehabisan bensin dan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan melihat di dekat warung dimana Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel sedang makan mie, ada bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung mengambil 2 (dua) botol bensin eceran tersebut, yang langsung dibawa kearah Hambalang. Setelah itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan berhenti di tempat sepi di pinggir jalan Kp. Legok Rati Rt. 002/003 Desa tajur Kec. Ciiteureup Kab. Bogor untuk mengisi bensin motor dengan bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, datang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E3431320 bersama-sama dengan Saksi Muhamad Nur. Lalu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dan Saksi Muhamad Nur dengan menggunakan clurit, sehingga Saksi Muhamad Nur langsung kabur untuk menyelamatkan diri sedangkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan bawah kiri dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320 miliknya, dan langsung dibawa oleh Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami kerugian sebesar Rp. 12.5000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Imang Firmansyah alias Fidel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan Saksi sudah menanda tangani berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Para Terdakwa di ajukan dipersidangan ini, karena Para Terdakwa telah membegal Saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol F-6541- FEI milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pda hari Rabu tanggal 16 Agsutus 2023 sekitar pukul 00. 15 wib di Kp Legok Rati RT 002 / RW 003 Desa Tajur,. Citeureup, Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib, ketika Saksi sedang makan mie rebus di warung Togar di dekat rumah Saksi, datanglah Saksi Muhamad Nur yang memberitahukan bahwa 2 (dua) botol bensin eceran miliknya telah diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Muhamad Nur meminta tolong kepada Saksi untuk mengejar Para Terdakwa yang pergi kearah Hambalang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhamad Nur mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, NO. Rangka: MH1JFZ133K K431000, NO. Mesin: JFZ1E3431320, NO. BPKB: Q 02880303 milik Saksi;
- Bahwa setibanya di Kp. Legok Rati Rt 002/003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor maka Saksi dan Saksi Muhamad Nur melihat Para Terdakwa yang sedang berhenti di tempat sepi, di pinggir jalan, didaerah Kp. Legok Rati Rt 002/003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor untuk mengisi bensin;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhamad Nur menghentikan sepeda motornya dekat dengan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan sehingga Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dan Saksi Muhamad Nur dengan menggunakan clurit yang sedang dipegangnya;
- Bahwa melihat hal tersebut maka Saksi Muhamad Nur merasa ketakutan sehingga Saksi Muhamad Nur langsung meninggalkan Saksi, sedangkan Saksi berusaha menangkis pukulan clurit Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dengan cara mengangkat tangan kirinya;
- Bahwa yang menyerang Saksi adalah Terdakwa I Ari Hermansyah karena dia yang membaca clurit;
- Bahwa Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi dengan menggunakan clurit sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa benar dari RSUD Ciawi Nomor:104/FK/VIII/2023/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tsani Musyafa, SP.OT pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan luka terbuka pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa Saksi hampir dua minggu Saksi tidak bisa bekerja karena tangannya sakit;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah membegal Saksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi terkena serangan senjata clurit dan kemudian Saksi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi, kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, NO. Rangka: MH1JFZ133K K431000, NO. Mesin: JFZ1E3431320, NO. BPKB: Q 02880303 adalah milik Saksi.
- Bahwa benar, sepeda motor milik Saksi tersebut Velg nya sudah di ganti dan plat nomor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.5000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ini pada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa berhasil di tangkap, namun beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi yang mengatakan bahwa pelakunya sudah berhasil di tangkap; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhamad Nur, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan Saksi sudah menanda tangani berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Para Terdakwa di ajukan dipersidangan ini, karena Para Terdakwa telah membegal Saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol F-6541- FEI milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agsutus 2023 sekitar pukul 00. 15 wib di Kp Legok Rati RT 002 / RW 003 Desa Tajur,. Citeureup, Kab. Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib, ketika Saksi sedang makan mie rebus di warung Togar di dekat rumah Saksi, datanglah Saksi Muhamad Nur yang memberitahukan bahwa 2 (dua) botol bensin eceran miliknya telah diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Muhamad Nur meminta tolong kepada Saksi untuk mengejar Para Terdakwa yang pergi kearah Hambalang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhamad Nur mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, NO. Rangka: MH1JFZ133K K431000, NO. Mesin: JFZ1E3431320, NO. BPKB: Q 02880303 milik Saksi;
- Bahwa setibanya di Kp. Legok Rati Rt 002/003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor maka Saksi dan Saksi Muhamad Nur melihat Para Terdakwa yang sedang berhenti di tempat sepi, di pinggir jalan, didaerah Kp. Legok Rati Rt 002/003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor untuk mengisi bensin;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhamad Nur menghentikan sepeda motornya dekat dengan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan sehingga Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dan Saksi Muhamad Nur dengan menggunakan clurit yang sedang dipegangnya;
- Bahwa melihat hal tersebut maka Saksi Muhamad Nur merasa ketakutan sehingga Saksi Muhamad Nur langsung meninggalkan Saksi, sedangkan Saksi berusaha menangkis pukulan clurit Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dengan cara mengangkat tangan kirinya;
- Bahwa yang menyerang Saksi adalah Terdakwa I Ari Hermansyah karena dia yang membaca clurit;
- Bahwa Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi dengan menggunakan clurit sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa benar dari RSUD Ciawi Nomor:104/FK/VIII/2023/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tsani Musyafa, SP.OT pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan luka terbuka pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa karena terkenanya senjata tajam clurit hampir dua minggu Saksi tidak bisa bekerja karena tangannya sakit;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini yang telah membegal Saksi;
- Bahwa benar, setelah Saksi terkena serangan senjata clurit dan kemudian Saksi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi, kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, NO. Rangka: MH1JFZ133K K431000, NO. Mesin: JFZ1E3431320, NO. BPKB: Q 02880303 adalah milik Saksi.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Velg nya sudah di ganti dan plat nomor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.5000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian ini pada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa berhasil di tangkap, namun beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi yang mengatakan bahwa pelakunya sudah berhasil di tangkap; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I Ari Hermansyah mengetahui dirinya diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 wib, Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tempat sepi, didaerah Kp. Legok Rati Rt 002/003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, menjemput Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang sedang berada di rumahnya di Kp. Kranggan Muda Rt 03/03 Ds. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab.Bogor;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat, maka Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang membawa sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke arah Sukamakmur untuk membegal handphone, namun pada saat itu jalanan sepi sehingga akhirnya Para Terdakwa menuju ke arah Hambalang Citeureup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa mogok karena kehabisan bensin dan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan melihat di dekat warung, di daerah Tajur, ada bensin eceran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat mengambil 2 (dua) botol bensin dan langsung dibawa kabur oleh Para Terdakwa menuju ke arah Hambalang;
- Bahwa peran Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa senjata tajam clurit itu akan digunakan untuk apa saja-jaga bila di serang orang
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag pergi tengah malam tujuannya adalah hendak membegal orang;
- Bahwa pada saat sedang mengisi bensin sepeda motor tersebut, datanglah Saksi Muhamad Nur (selaku pemilik bensin) dan Saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imang Firmansyah Alias Fidel yang memberhentikan sepeda motor Honda Beatnya di dekat Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;

- Bshwa selanjutnya Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan clurit yang sedang dipegangnya sehingga Saksi Muhamad Nur langsung kabur untuk menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan mencluritnya sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan bawah kiri;
- Bahwa karena Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan kirinya maka Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel meninggalkan sepeda motor Honda Beat NO. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ1 33KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320 miliknya;
- Bahwa dikarenakan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel meninggalkan sepeda motor Honda Beat miliknya maka Terdakwa I dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag sepakat untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tersebut agar dapat dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan dibagi untuk Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban Imang Firmansyah alias Fidel tersebut dibawa oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga ke rumah Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga. Sedangkan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan pulang kerumah Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat didaerah Kp. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik Saksi korban Imang Firmansyah alias Fidel oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin Edi Kantawilaga plat nomor sepeda motor milik Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tersebut dicopot dan dibuang didaerah Cikeas serta velg nya juga diganti oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga, dengan tujuan agar Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tidak lagi mengenali sepeda motornya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengganti velg sepeda motor serta velg itu supaya tidak bisa dikenali lagi oleh pemiliknya;
 - Bahwa rencananya sepeda motor itu akan dijual dan uangnya akan di bagi;
 - Bahwa sepeda motor belum sempat dijual, karena Terdakwa I sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa I Ari Hermansyah di tangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Ferdian di Jl Letda Nasir Kp Cikeas RT 001 / RW 001, Desa Nagrak Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa I Ari Hermansyah berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, warna Hitam, No.Pol : F-3692 FGM dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: yang sudah tidak ada dan 1 (satu) buah clurit warna kuning;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi korban Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan clurit yang ada dalam genggamannya dikarenakan pada saat itu Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mau menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) botol bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;
 - Bahwa Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel tidak membawa apa apa selain sepeda motor yang dinaikinya dan setelah mendapat serangan kemudian Saksi korban Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah pergi meninggalkan Para Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor hasil curian dengan kekerasan yang saudra lakukan bersama dengan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ari Hermansyah membacok Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai tangan Saksi korban;
- Bahwa plat nomor sepeda motor milik Saksi korban Terdakwa I copot supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag mengambil bensin karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Ari Hermansyah habis;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II Wendi Ardiansyah mengetahui dirinya diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa I Wendi Ardiansyah bersama dengan Terdakwa I Ari Hermansyah dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Ari Hermansyah dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag memberhentikan sepeda motornya di tempat sepi, didaerah Kp. Legok Rati Rt 002/003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, menjemput Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang sedang berada di rumahnya di Kp. Kranggan Muda Rt 03/03 Ds. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat, maka Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang membawa sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985
milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju kearah Sukamakmur untuk membegal handphone, namun pada saat itu jalanan sepi sehingga akhirnya Para Terdakwa menuju kearah Hambalang Citeureup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa mogok karena kehabisan bensin dan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan melihat di dekat warung, didaerah Tajur, ada bensin eceran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat mengambil 2 (dua) botol bensin dan langsung dibawa kabur oleh Para Terdakwa menuju kearah Hambalang;
- Bahwa Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa senjata tajam clurit itu digunakan untuk jaga jaga bila di serang orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Ari Hermansyah dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag pergi tengah malam tujuannya adalah hendak membegal orang;
- Bahwa pada saat sedang mengisi bensin sepeda motor tersebut, datanglah Saksi Muhamad Nur (selaku pemilik bensin) dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel yang memberhentikan sepeda motor Honda Beatnya di dekat Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan clurit yang sedang dipegangnya sehingga Saksi Muhamad Nur langsung kabur untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan mencluritnya sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan bawah kiri;
 - Bahwa karena Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan kirinya maka Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel meninggalkan sepeda motor Honda Beat NO. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ1 33KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320 miliknya;
 - Bahwa dikarenakan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel meninggalkan sepeda motor Honda Beat miliknya maka Terdakwa I dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag sepakat untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tersebut agar dapat dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan dibagi untuk Para Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban Imang Firmansyah alias Fidel tersebut dibawa oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga ke rumah Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga. Sedangkan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan pulang kerumah Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat didaerah Kp. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
 - Bahwa kemudian sepeda motor milik Saksi korban Imang Firmansyah alias Fidel oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga plat nomor sepeda motor milik Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tersebut dicopot dan dibuang didaerah Cikeas serta velg nya juga diganti oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga, dengan tujuan agar Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tidak lagi mengenali sepeda motornya;
 - Bahwa tujuannya supaya tidak bisa dikenali lagi oleh pemiliknya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor itu akan dijual dan uangnya akan di bagi;
- Bahwa sepeda motor belum sempat dijual, karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I Ari Hermansyah di tangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Ferdian di Jl Letda Nasir Kp Cikeas RT 001 / RW 001, Desa Nagrak Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa I Ari Hermansyah berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, warna Hitam, No.Pol : F-3692 FGM dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: yang sudah tidak ada dan 1 (satu) buah clurit warna kuning;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi korban Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan clurit yang ada dalam genggamannya dikarenakan pada saat itu Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mau menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) botol bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;
- Bahwa Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel tidak membawa apa apa selain sepeda motor yang dinaikinya dan setelah mendapat serangan kemudian Saksi korban Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor hasil curian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Ari Hermansyah dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag;
- Bahwa Terdakwa I Ari Hermansyah membacok Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai tangan Saksi korban;
- Bahwa plat nomor sepeda motor milik Saksi korban Terdakwa I copot supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag mengambil bensin karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Ari Hermansyah habis;

Terdakwa III :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Eko Wahyudi mengetahui dirinya diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa III Eko Wahyudi bersama dengan Terdakwa I Ari Hermansyah dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Ari Hermansyah dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah memberhentikan sepeda motornya di tempat sepi, didaerah Kp. Legok Rati Rt 002/003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa III. Eko Wahyudi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, menjemput Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang sedang berada di rumahnya di Kp. Kranggan Muda Rt 03/03 Ds. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat, maka Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang membawa sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke arah Sukamakmur untuk membegal handphone, namun pada saat itu jalanan sepi sehingga akhirnya Para Terdakwa menuju ke arah Hambalang Citeureup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa mogok karena kehabisan bensin dan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan melihat di dekat warung, didaerah Tajur, ada bensin eceran;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Wendi Ardiansyah mengambil 2 (dua) botol bensin dan langsung dibawa kabur oleh Para Terdakwa menuju kearah Hambalang;
- Bahwa Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa senjata tajam clurit itu akan digunakan untuk jaga-jaga bila di serang orang.
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Ari Hermansyah dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah pergi tengah malam tujuannya adalah hendak membegal orang;
- Bahwa pada saat sedang mengisi bensin sepeda motor tersebut, datanglah Saksi Muhamad Nur (selaku pemilik bensin) dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel yang memberhentikan sepeda motor Honda Beatnya di dekat Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan clurit yang sedang dipegangnya sehingga Saksi Muhamad Nur langsung kabur untuk menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan mencluritnya sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan bawah kiri;
- Bahwa karena Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan kirinya maka Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel meninggalkan sepeda motor Honda Beat NO. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ1 33KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320 miliknya;
- Bahwa dikarenakan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel meninggalkan sepeda motor Honda Beat miliknya maka Terdakwa I dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag sepakat untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi Imang Firmansyah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Fidel tersebut agar dapat dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan dibagi untuk Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban Imang Firmansyah alias Fidel tersebut dibawa oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi ke rumah Terdakwa III. Eko Wahyudi. Sedangkan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan pulang kerumah Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat didaerah Kp. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik Saksi korban Imang Firmansyah alias Fidel oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi plat nomor sepeda motor milik Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tersebut dicopot dan dibuang didaerah Cikeas serta velg nya juga diganti oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi dengan tujuan agar Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tidak lagi mengenali sepeda motornya;
- Bahwa tujuan mengganti vleg supaya tidak bisa dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa rencananya sepeda motor itu akan dijual dan uangnya akan di bagi;
- Bahwa sepeda motor belum sempat dijual, karena Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I Ari Hermansyah di tangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Ferdian di Jl Letda Nasir Kp Cikeas RT 001 / RW 001, Desa Nagrak Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan I Ari Hermansyah serta Terdakwa II Wendi Ardiansyah berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, warna Hitam, No.Pol : F-3692 FGM dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: yang sudah tidak ada dan 1 (satu) buah clurit warna kuning;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi korban Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan clurit yang ada dalam genggamannya dikarenakan pada saat itu Saksi Muhamad Nur dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mau menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) botol bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;

- Bahwa Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel tidak membawa apa apa selain sepeda motor yang dinaikinya dan setelah mendapat serangan kemudian Saksi korban Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor hasil curian dengan kekerasan yang saudara lakukan bersama dengan Terdakwa I Ari Hermansyah dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag;
- Bahwa Terdakwa I Ari Hermansyah membacok Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai tangan Saksi korban;
- Bahwa plat nomor sepeda motor milik Saksi korban Terdakwa I copot supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi mengambil bensin karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Ari Hermansyah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, No. Pol (tidak terpasang), No. Rangka : MH1JFZ133KK431000, No. Mesin : JFZ1E3431320 beserta kunci kontak; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK 431000, No. Mesin JFZ1E3431320, No. BPKB Q 02880303 atas nama Imang Firmansyah; 1 (satu) Satu lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320, No. BPKB Q 02880303 atas nama Imang Firmansyah dikembalikan kepada Saksi Imang Firmansyah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3SG3190KK536985 beserta kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;
3. 1 (satu) bilah celurit warna Kuning dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I Ari Hermansyah mengetahui dirinya diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 wib, Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tempat sepi, didaerah Kp. Legok Rati Rt 002/003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa benar, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, menjemput Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang sedang berada di rumahnya di Kp. Kranggan Muda Rt 03/03 Ds. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa benar, setibanya di rumah Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat, maka Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang membawa sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3S G3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;
- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke arah Sukamakmur untuk membegal handphone, namun pada saat itu jalanan sepi sehingga akhirnya Para Terdakwa menuju ke arah Hambalang Citeureup;
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa benar, tiba-tiba sepeda motor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa mogok karena kehabisan bensin dan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan melihat di dekat warung, didaerah Tajur, ada bensin eceran;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat mengambil 2 (dua) botol bensin dan langsung dibawa kabur oleh Para Terdakwa menuju kearah Hambalang;
- Bahwa benar, peran Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;
- Bahwa benar, senjata tajam clurit itu akan digunakan untuk apa jaga-jaga bila di serang orang;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag pergi tengah malam tujuannya adalah hendak membegal orang;
- Bahwa benar, pada saat sedang mengisi bensin sepeda motor tersebut, datanglah Saksi Muhamad Nur (selaku pemilik bensin) dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel yang memberhentikan sepeda motor Honda Beatnya di dekat Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan clurit yang sedang dipegangnya sehingga Saksi Muhamad Nur langsung kabur untuk menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan mencuritnya sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan bawah kiri;
- Bahwa benar, karena Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan kirinya maka Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel meninggalkan sepeda motor Honda Beat NO. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ1 33KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320 miliknya;
- Bahwa benar, dikarenakan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel meninggalkan sepeda motor Honda Beat miliknya maka Terdakwa I dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag sepakat untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tersebut agar dapat dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan dibagi untuk Para Terdakwa;

- Bahwa benar, selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban Imang Firmansyah alias Fidel tersebut dibawa oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga ke rumah Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga. Sedangkan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan pulang kerumah Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat didaerah Kp. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa benar, kemudian sepeda motor milik Saksi korban Imang Firmansyah alias Fidel oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga plat nomor sepeda motor milik Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tersebut dicopot dan dibuang didaerah Cikeas serta velg nya juga diganti oleh Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga, dengan tujuan agar Saksi Imang Firmansyah alias Fidel tidak lagi mengenali sepeda motornya;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa I mengganti velg sepeda motor serta velg itu supaya tidak bisa dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa benar, rencananya sepeda motor itu akan dijual dan uangnya akan di bagi;
- Bahwa benar, sepeda motor belum sempat dijual, karena Terdakwa I sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa benar, Terdakwa I Ari Hermansyah di tangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Ferdian di Jl Letda Nasir Kp Cikeas RT 001 / RW 001, Desa Nagrak Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa benar, dalam penangkapan Terdakwa I Ari Hermansyah berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, warna Hitam, No.Pol : F-3692 FGM dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: yang sudah tidak ada dan 1 (satu) buah clurit warna kuning;
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan menyerang Saksi korban Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan clurit yang ada dalam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggamannya dikarenakan pada saat itu Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mau menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) botol bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;

- Bahwa benar, Saksi Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel tidak membawa apa apa selain sepeda motor yang dinaikinya dan setelah mendapat serangan kemudian Saksi korban Muhamad Nur dan Saksi Imang Firmansyah pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor hasil curian dengan kekerasan yang saudara lakukan bersama dengan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag;
- Bahwa benar, Terdakwa I Ari Hermansyah membacok Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai tangan Saksi korban;
- Bahwa benar, plat nomor sepeda motor milik Saksi korban Terdakwa I copot supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilag mengambil bensin karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Ari Hermansyah habis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain Atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur “Barangsiapa” dinyatakan telah pula terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain Atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan dan Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka: MH3 SG3190KK536985 milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, menjemput Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat yang sedang berada di rumahnya di Kp. Kranggan Muda Rt 03/03 Ds. Kranggan, Kec. Gunung Putri, Kab.Bogor, untuk membegal handphone. Selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bilah clurit milik Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan bersama-sama dengan Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga menuju kearah Sukamakmur, namun pada saat itu jalanan sepi sehingga akhirnya Para Terdakwa menuju kearah Hambalang Citeureup;

Menimbang, bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias rdol Bin Hasan mogok karena kehabisan bensin dan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan melihat di dekat warung dimana Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel sedang makan mie, ada bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung mengambil 2 (dua) botol bensin eceran tersebut, yang langsung dibawa kearah Hambalang. Setelah itu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan berhenti di tempat sepi di pinggir jalan Kp. Legok Rati Rt. 002/003 Desa tajur Kec. Ciiteureup Kab. Bogor untuk mengisi bensin motor dengan bensin eceran milik Saksi Muhamad Nur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, datang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Muhamad Nur. Lalu Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan langsung menyerang Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel dan Saksi Muhamad Nur dengan menggunakan clurit, sehingga Saksi Muhamad Nur langsung kabur untuk menyelamatkan diri sedangkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami luka pada lengan bawah kiri dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320 miliknya, dan langsung dibawa oleh Terdakwa III.Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Imang Firmansyah Alias Fidel mengalami kerugian sebesar Rp. 12.5000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Imang Firmansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Imang Firmansyah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan, Terdakwa II. Wendi Ardiansyah Alias Wen Bin Rahmat dan Terdakwa III. Eko Wahyudi Alias Japeng Bin Edi Kantawilaga oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, No. Pol (tidak terpasang), No. Rangka : MH1JFZ133KK431000, No. Mesin : JFZ1E3431320 beserta kunci kontak;

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK 431000, No. Mesin JFZ1E3431320, No. BPKB Q 02880303 atas nama Imang Firmansyah; 1 (satu) Satu lembar STNK sepeda motor Honda Beat

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. : F-6541-FEI, tahun 2019, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ133KK431000, No. Mesin JFZ1E3431320, No. BPKB Q 02880303;

Dikembalikan kepada Saksi Imang Firmansyah;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Hitam, No. Pol : F 3692 FGM, No. Rangka : MH3SG3190KK536985 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Ari Hermansyah Alias Ardol Bin Hasan;

3. 1 (satu) bilah celurit warna Kuning, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Cbi